

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia dan melanggar pasal 374KUHPidana Jo 64 KUHPidana.
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap berdasarkan KUHPidana, yaitu majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dimuka persidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keteranga terdakwa dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 374KUHPidana Jo 64 KUHPidana yaitu Barang Siapa, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain,

Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, dan memutuskan perkara dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menerapkan hukum pidana harus memperhatikan sanksi pidana untuk meningkatkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya penggelapan pupuk. Hal ini sangat penting dilaksanakan agar sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil dan diharapkan dapat mengurangi tindakan penggelapan pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia atau diperkebunan lainnya.
2. Perlunya pengalaman yang memadai bagi setiap calon-calon hakim yang akan menjadi seorang hakim dalam mengadili serta memutus perkara yang tentunya

harus berdasarkan pada dasar keilmuan memadai terkait pada persoalan yang akan dihadapi.

Khususnya dalam hal ini kepada pihak Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Agar lebih teliti lagi dalam setiap penjatuhan putusan. Hakim dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita. Dan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera tidak ada alasan pemaaf bagi setiap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat